



**SUKAT PERSETUJUAN**  
**MENDIDIKAN/MENYELenggarakan SEKOLAH SWASTA**  
 No. : 31/ 1984/ 1001.1A/J- 06

**KEPALA KANTON WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah memeriksa berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Al Anwariyah

dengan surat tanggal nomor 000/2000/1/1/84  
 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta men-tarangkan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : Yayasan Al Anwariyah
- Atas Nama : R. Suryo Wungso Modjowo 31, No. 9 tgl. 3-3-84
- Penanggungjawab : H. Saiful Anwar
- Jenis/nama sekolah : SNE Triastara
- Jurusan / Mata Pelajaran : Menangan, Pertambangan
- Waktu Penyelenggaraan : Pk. 07.00 s/d 12.30
- Status gedung : Milik sendiri
- Akumulasi lokasi sekolah : Jl. S.P. Megari 137 Lubang Buaya Jakarta Timur
- dengan ketentuan :
  1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Tunduk kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada nilai materi keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dibelakakan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyelenggarakan ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

No. / 1984

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KANTON WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**  
**JAKARTA**

A. H. S. O. B. I. K. A. P. I.